



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2015



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT karena atas Rahmad dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2015 dapat diselesaikan.

Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2015 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2015, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada dasarnya Rencana Strategis Penanggulangan Bencana ini sebagai Dokumen Rencana Resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Pelayanan Penanggulangan Bencana khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, dalam jangka waktu yang tersisa dari periode 2010-2015 selama 3(tiga) tahun kedepan.

Analisis atas indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan 8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya Prioritas ke-7 yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana maka untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanannya BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur perlu lebih mengutamakan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana dalam penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut, pada kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini hingga selesai, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur**

Drs. H.SANGGUL L. GAOL, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19650403 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
	2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
	2.2. SUMBER DAYA APARATUR	29
	2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD	35
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	37
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40
	3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	40
	3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	41
	3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA	44
	3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	47
	3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	50
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
	4.1. VISI DAN MISI SKPD	53
	4.2. TUJUAN DAN SASARAN	54
	4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	55
BAB.V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	57
	5.1. TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58

BAB. VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70
6.1.	TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	71
BAB.VII	PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. penyusunan Renstra ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin tahun 2010-2015 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2015, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, mengingat baru terbentuknya BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara resmi mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada bulan januari 2013, maka dalam hal ini perhitungan waktu pelaksanaan Renstra ini mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2010-2015 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;

9. Permendagri nomor 46 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Kepala BNPB nomor 03 tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Peraturan Bupati Kotim no. 44 tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi untuk menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Dengan tujuan untuk :

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan penanggulangan bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

1.4. Sistematika.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- 2.2. SUMBER DAYA APARATUR
- 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
- 3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. VISI DAN MISI SKPD
- 4.2. TUJUAN DAN SASARAN
- 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB.V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

BAB. VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB.VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang telah dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sebagai lembaga teknis daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan program partisipasi dan penanggulangan bencana
2. Penyusunan protap penanggulangan bencana
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan
5. Perencanaan ,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
6. Pelaksanaan program Rehalibitasi dan Rekronstruksi penanggulanagan pasca bencana;

7. Pelaksanaan kegiatan tatausaha badan ; dan
8. Pengoptimalisasian kinerja badan mencapai visi dan misi Kabupaten;

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. Mitigasi pencegahan bencana;
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten.
- b. Penanganan bencana;
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala Kabupaten.
- c. Penanganan pasca bencana;
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala Kabupaten.
- d. Kelembagaan;
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala Kabupaten .
- e. Penanganan Kebakaran;
Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala Kabupaten.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- 2) Kepala Pelaksana BPBD
- 3) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Bidang Kesiapsiagaan.
- 5) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
- 6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi

2.1.3.1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengevaluasi, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. penyusunan pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pengawasan dan pembinaan pelaksana tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pengevaluasian program kerja dan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

- f. penyampaian saran dan pertimbangan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- b. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
- c. menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengawasi dan membina pelaksanaan kebijakan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mengevaluasi program kerja dan pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan serta tugas - tugas lain dengan SKPD/unit kerja lain yang terkait; dan
- g. menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Propinsi.

2.1.3.2.Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah yang meliputi prabencana , saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dan program kerja penanggulangan bencana daerah secara terpadu , adil dan merata;
- b. penetapan target kinerja Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelayanan masyarakat bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- e. pengomandoan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana;
- f. pelaksanaan penanggulangan bencana serta terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan staf dan pengelola anggaran Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan dan program kerja Penanggulangan Bencana Daerah secara terpadu, adil dan merata;
- b. menetapkan target kinerja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;
- d. mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- e. melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengoptimalkan kinerja dan target dalam Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran badan dan pembinaan kinerja staf dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan .

2.1.3.3. Unsur Pengarah

Unsur Pengarahan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Unsur Pengarahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Unsur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, unsur Pengarahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ;
- b. memantau dan mengidentifikasi daerah/lokasi rentan terkena gempa;
- c. memantau daerah/lokasi rentan terkena gempa;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menganalisa cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1.3.4. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan tugas pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, perencanaan, evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- b. pengelolaan tata usaha, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/perbekalan ,hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan Organisasi Badan;
- g. penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan ; dan
- h. pengoordinasian pembinaan , monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan, merencanakan, rencana kegiatan program kerja dan anggaran Badan;
- b. melaksanakan kegiatan kesekretariatan mengacu program kerja yang sudah ditetapkan;
- c. mengelola urusan tatausaha , surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan/ perlengkapan,hukum dan hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- e. mengevaluasi kinerja kegiatan kesekretariatan terkait pelayanan kepegawaian ,keuangan , ketatausahaan , aset dan urusan umum;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana ,aset kekayaan Badan;
- g. membimbing staf dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. memberikan masukan dan saran kepada pemimpin terkait tugas-tugas kesekretariatan;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan di bidang kesekretariatan;
- j. memberikan penilaian terhadap kinerja staf; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat, membawahi;

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian

2.1.3.5. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas pokok pelayanan dan pengelolaan urusan umum ,rumah tangga kantor, pengelolaan perlengkapan dan perbekalan ,penyiapan pelaksanaan koordinasi perencanaan, penyusunan perencanaan program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Umum dan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional di bidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
- c. penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat;
- e. penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip serta menyimpan proses penyusutan arsip dan dokumen;
- f. penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan di bidang Umum dan Perencanaan;
- g. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran ;
- h. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Badan ; dan
- i. pembinaan, pengendalian , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan dan data basis program untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bagian Umum Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. menghimpun, mengklasifikasi dan mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran serta melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah penyusunan perencanaan anggaran (menyusun / membuat renstra);
- e. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan, pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
- f. menyiapkan bahan-bahan dan data basis pelaksanaan untuk perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- g. menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya;
- h. menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan Dinas dan data basis untuk menyusun rencana kegiatan;
- i. menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan, jadwal tugas jaga dan petugas keamanan kantor termasuk pelayanan pengamanan pengambilan uang dari bank;
- j. menyiapkan pelayanan penerimaan tamu;
- k. menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk upacara-upacara dan pertemuan;
- l. menyiapkan pelayanan operasional, perbaikan dan pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan kendaraan Dinas termasuk pengurusan surat-surat kendaraan Dinas;
- m. melakukan inventarisasi barang-barang kekayaan Negara;
- n. melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan inaktif;
- o. melakukan penyimpanan, penata usahaan dan pemeliharaan arsip-arsip inaktif meliputi penerimaan dan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor surat, pengagendaan dan penerimaan surat keluar, penggandaan, file surat-surat dan dokumentasi, telepon, telek dan faksimile serta menyimpan dan penyaluran perlengkapan perbekalan program kesatuan Bangsa dan Politik;

- p. memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait dan melakukan penilaian prestasi kerja para staf yang di bawahinya agar kinerja mereka meningkat;
- q. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan Sub Bagian Umum dan perencanaan tercapai secara efektif dan efisien ; dan
- r. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan ; dan
- s. melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk sekretaris.

2.1.3.6. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pengelolaan ,pengendalian keuangan, analisis, realisasi, pembukuan, administrasi keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. menghimpun bahan dan data pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
- c. penghimpun petunjuk teknis di bidang pelaksanaan anggaran , pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- d. penghimpunan, pengklarifikasian serta mengolah data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan ; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
- b. menyediakan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;

- c. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan operasional di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan perbendaharaan dan verifikasi;
- d. menghimpun dan mengklafikasikan serta mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran , pembukuan dan perbendaharaan;
- e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran;
- f. menyiapkan bahan untuk usulan pengelolaan barang dan anggaran serta pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa;
- g. menghimpun mengklasifikasi dan melakukan tela'ahan pelaksanaan anggaran;
- h. melakukan pemantauan masalah-masalah dalam pelaksanaan anggaran;
- i. melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- j. menyiapkan pertemuan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
- k. menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur dan penghasilan lainnya;
- l. mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- m.melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus,preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai secara efektif dan efisien ;
- n. memberikan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan melakukan penilaian prestasi kerja para staf yang dibawahnya agar kinerja mereka semakin meningkat;
- o. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
- p. melaksanakan tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk sekretaris.

2.1.3.7. Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, analisis jabatan dan menghimpun ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan sub dan pemutakhiran data pegawai ,perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier , peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan punakarya (pension);
- b. pembinaan dan pengembangan karier serta penilaian rangka kredit dan fungsional;
- c. penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- d. penghimpunan ketentuan perundang-undangan dan produk hukum di bidang kepegawaian;
- e. penganalisaan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- f. pembinaan , pengendalian ,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai urain tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan data basis program untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran bulanan , triwulan dan tahunan Sub Bagian Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan konsep-konsep petunjuk teknis operasional di bidang pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan kepegawaian;
- c. memberikan petunjuk upaya penyelesaian masalah-masalah administrasi kepegawaian ;

- d. memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait, dan melakukan penilaian prestasi kerja kepada staf yang dibawahnya agar kinerja mereka meningkat;
- e. mengidentifikasi antara pegawai yang menjabat jabatan fungsional dan jabatan struktural;
- f. menyiapkan bahan, analisis, evaluasi dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional ;
- g. melakukan pemantauan dan tela'ahan masalah-masalah dalam pelaksanaan penela'ahan hukum, perundang-undangan , organisasi dan ketatalaksanaan ;
- h. melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepegawaian organisasi ketatalaksanaan;
- i. melakukan pemantauan dan tela'ahan masalah-masalah dalam pelaksanaan pengelolaan pembinaan kepegawaian serta melaporkan hasil pemantauan dan tela'ahan tersebut dalam format yang berlaku;
- j. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif, refresif agar tujuan Sub Bagian Kepegawaian tercapai secara efektif dan efisien;
- k. mengatur dan mengidentifikasi dalam pengusulan pendistribusian pegawai;
- l. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan ;
- n. melaksanakan urusan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- o. melakukan pelayanan ketata usahaan pegawai;
- p. menyiapkan bahan-bahan untuk pengusulan mutasi pegawai;
- q. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin ;
- s. menyiapkan bahan-bahan data dan basis pelaksanaan untuk pengusulan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemberian penghargaan kepada pegawai;

- t. menyiapkan daftar monitoring /penjagaan kenaikan pangkat dan berkala;
- u. menyiapkan bahan-bahan dan data basis untuk penyusunan kebijakan operasional di bidang kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan meliputi : pengelolaan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier , peningkatan kesejahteraan, dokumentasi pemberian penghargaan, penyiapan punakarya (pensiun);
- v. menyampaikan laporan kepada sekretaris mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan ; dan
- w. melaksanakan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk sekretaris.

2.1.3.8. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan maupun tugas pokok membantu Kepala pelaksanaan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- d. pemberian pelayanan administrasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. merumuskan di bidang pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan Bencana;
- d. melaksanakan analisis, penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana dan pengembangan prosedur Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana melalui gladi lapangan , simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran;
- f. melakukan peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- g. memberikan pelayanan pemadaman kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , membawahi :

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Kesiapsiagaan

2.1.3.9. Seksi Pencegahan

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok memantau dan menyiapkan data-data dan bahan berkaitan dengan sumber bahan dan ancaman bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pencegahan program kerja dan kegiatan pada Seksi Pencegahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana;
- c. pelaksana koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan pencegahan bencana ;
- d. penyiapan data dan bahan terkait penncegahan bencana;
- e. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penggunaan teknologi terkait dengan pencegahan bencana;
- f. mengevakuasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaiman dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Seksi Pencegahan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
- d. menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan analisis , penyusunan, penetapan dan penginformasian pada rawan bencana dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan koordinasi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- f. melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan prabencana ;
- g. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan ; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.10. Seksi Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat serta pemutakhiran prosedur tanggap darurat bencana dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan dan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. penyiapan bahan pada perumusan kebijakan teknis pada kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kebakaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pihak lembaga yang terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- d. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat dan penanganan kebakaran;
- e. pengevaluasiandan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kesiapsiagaan ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan ketentuan dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program kerja pada Seksi Kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Kesiapsiagaan pada prabencana dan penanganan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan dan data serta analisis dalam rangka pemberian dukungan teknis peringatan dini terhadap bencana;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengujian sistem peringatan dini terhadap bencana;

- e. melaksanakan koordinasi hubungan dengan instansi atau pihak lembaga terkait dalam kesiapsiagaan dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana;
- f. melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana melalui gladi lapangan, simulasi, wajib latihan dan sosialisasi penanggulangan bencana da penanganan kebakaran;
- g. melakukan upaya peningkatan peran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- h. memberikan pelayanan pemadam kebakaran;
- i. melakukan pemantauan , evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. membina dan menilai kinerja staf terkait tugas-tugas yang diberikan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.11. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tanggap darurat, pananganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- c. pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. penyelenggaraan analisis kebutuhan , pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
- b. melaksanakan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat , penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- d. melakukan analisis kebutuhan, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis tentang kebutuhan dasar logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- f. menginventarisasi data dan informasi terkait tugas- tugas bidang kedaruratan dan logistik ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:

- 1. Seksi Kedaruratan
- 2. Seksi Logistik

2.1.3.12. Seksi Kedaruratan

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok menyiapkan data, bahan dan sumber daya dalam menentukan status kendaraan darurat bencana, menyiapkan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- b. pengoordinasian dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;

- c. pengomandoan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. penentuan status keadaan darurat bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- b. melaksanakan program kerja pada Seksi Kedaruratan ;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
- d. melakukan analisis dan penyiapan data-data dalam menentukan status kendaraan darurat bencana;
- e. melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
- f. melakukan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau pihak lembaga terkait pada saat tanggap darurat bencana;
- g. melakukan analisis kebutuhan sumber daya pada saat tanggap darurat bencana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.13. Seksi Logistik

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan terkait dengan pengadaan , penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik peralatannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
- b. penyiapan data-data dan analisis dalam melakukan pengadaan, penyiapan, pemenuhan dan distribusi logistik;

- c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan ,pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. penyelenggraan analisis kebutuhan , pemantauan dan distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang , pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam penyiapan dukungan logistik dan peralatannya;
- b. melakukan program kerja pada Seksi Logistik;
- c. melakukan pengadaan dan/atau penerimaan logistik dan peralatan , penggudangan dan penyimpanan, pendistribusian dan pengangkutan logistik unyuk memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya dan peralatannya;
- d. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal dukungan logistik, sarana dan prasarana;
- e. melakukan analisa dan penyiapan data-data untuk analisis kebutuhan penyaluran distribusi logistik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.14. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehalibitasi dan rekronstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi pasca bencana;

- c. pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian program/pemulihan perbaikan dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. pemberian pelayanan administrasi Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi;
- e. pelayanan evaluasi dan monitoring pelaksanaan petugas Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi ; dan
- f. pelaksanaan petugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja terkait dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rehalibitasi dan Rekronstruksi pasca bencana;
- d. melakukan Rehalibitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, Rehalibitasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan Rekronstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- f. melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehalibitasi dan Rekronstruksi , membawahi :

1. Seksi Rehalibitasi
2. Seksi Rekronstruksi

2.1.3.15. Seksi Rehabilitasi

Kepala Seksi Rehalibitasi mempunyai tugas pokok melakukan Rehalibitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum , pemulihan sosialisasi psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehalibitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Seksi Rehalibitasi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rehalibitasi pasca bencana;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengoordinasian program / pemulihan perbaikan dan dengan saran utama pemerintah dan pelayanan publik pasca bencana dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang Rehalibitasi pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rehalibitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Rehalibitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Rehalibitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rehalibitasi dan pasca bencana;

- d. melakukan Rehalibitasi melakukan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, Rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.16. Seksi Rekonstruksi

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan Rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja pada Seksi Rekonstruksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rekonstruksi pasca bencana;
- c. pengoordinasian dalam pelaksanaan program Rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas Bidang Rekonstruksi pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program kerja Seksi Rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam hal pelaksanaan Rekonstruksi pada pasca bencana;
- d. melakukan Rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangun kembali sarana dan prasarana , sarana sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pada pasca bencana; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Aparatur

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan eselonering PNS, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. : Data Pegawai

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pegawai Negeri	27	-
2	Pegawai Tidak Tetap Khusus	75	Anggota Damkar
3	Pegawai Tidak Tetap Umum	3	-
		105	

Tabel 2.2. : Tingkat Pendidikan Pegawai :

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Strata 2 (S2)	7	PNS
2	Strata 1 (S1)	11	PNS / Damkar
3	Diploma 3 (D3)	14	PNS / Damkar
4	Diploma 2 (D2)	-	-
5	SLTA/SMK	69	PNS / Damkar
6	SLTP	3	PNS / Damkar
7	SD	3	PNS / Damkar
	Jumlah	97	


Tabel 2.3. : Pangkat/Golongan Ruang:

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	PNS
3	Pembina (IV/a)	-	-
4	Penata Tingkat I (III/d)	7	PNS
5	Penata (III/c)	2	PNS
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	PNS
7	Penata Muda (III/a)	2	PNS
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	PNS
9	Pengatur (II/c)	-	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	6	PNS
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
12	Juru Tingkat I (I/d)	1	PNS
13	Juru (I/c)	-	-
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1	PNS
15	Juru Muda (I/a)	1	PNS
	Jumlah	26	

Tabel 2.4. : Eselonering Pegawai

No	Eselonering	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II a	-	
2	Eselon II b	1	PNS
3	Eselon III a	-	-
4	Eselon III b	4	PNS
5	Eselon IV a	9	PNS
	Jumlah	14	

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih sangat minim baik secara kuantitas maupun kualitas terutama untuk gedung kantor dan gudang peralatan serta peralatan dan perlengkapan kantor yang ada masih belum memenuhi syarat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor, daftar sarana dan prasarana yang dikelola ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5. : Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Type/merk	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	TANAH				
1	Tanah Kantor BPBD		16.898 M2	Baik	Pjm Pakai dari BKP
2	Tanah Damkar		5384 M2	Baik	Aset Provinsi
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Gedung Kantor BPBD Kotim		320 M2	Baik	Pinjam Pakai
2	Rumah Dinas Damkar		7 m x 6,10 m	Rusak Ringan	Pinjam Pakai
3	Bangunan Damkar		3,20 m x 2 m	Rusak Ringan	Pinjam Pakai
4	Garasi		6 m x 7 m	Rusak Ringan	Pinjam Pakai
5	Bak penampungan air		10 m x 5 m	Baik	Pinjam Pakai
6	Bak penampungan air		4,43 m x 5,25 m	Rusak Berat	Pinjam Pakai
7	Gudang Barang Sattlak		42 m2	Baik	Pinjam Pakai
	ALAT ANGKUTAN				
1	Perahu Karet + Mesin Speed Boat		1 set	Baik	mutasi Kesbang
2	Mobil Pkic up (Hilux)		1 Buah	Baik	mutasi Kesbang
3	Mobil Pompa Fire Pumper 1		1 Buah	Rusak/dibengkel	pinjam pakai dari Dinas PU
4	Mobil Pompa Fire Pumper 2		1 Buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
5	Mobil Katana / JEEP		1 Buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
6	Mobil Damkar 03		1 Buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU
7	Mobil Damkar 04		1 Buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
8	Mobil Damkar 08		1 Buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU
9	Mobil Damkar 09		1 Buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
10	Mobil Damkar 10		1 Buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU
11	Mobil Damkar 11		1 Buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU

12	Mini Bus MP / AVANZA		1 Buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
13	Mobil Rescue		1 Buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
14	Motor Trail		1 set	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
15	Perahu Karet		2 buah	Baik	APBN
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Mesin TIK		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
2	Almari		1 buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU
3	Filing Cabinet		1 buah	Rusak Ringan	pinjam pakai dari Dinas PU
4	White Board		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
5	Personal Computer / PC		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
6	Meja Kerja		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
7	Kursi Rapat Lipat		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
8	Tempat Tidur		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
9	Sofa Kursi Tamu		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
10	Mesin Pompa Apung Damkar		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
11	Selang Penyemprot (Fire Hose)		15 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
12	Pompa Selang Apung		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
13	Pemancar Variabel Nozeel 2,5 dan 1.5 inc dan kombinasi branchase 2,5 dan 1,5 inc.		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
14	Alarm Sirene		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
15	Selang Semprot Fire Hose		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
16	Komputer PC		1 buah	Rusak Berat	pinjam pakai dari Dinas PU
17	Pompa Apung		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
18	Selang Semprot Fire Hose 2,5 Inc		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
19	Pemancar anti kejut 2,5 inc		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
20	Tenda Besar (Regu)		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
21	Sliping Bag		20 buah	Baik	mutasi Kesbang
22	Matras		5 buah	Baik	mutasi Kesbang
23	Mesin Genset		1 buah	Rusak Berat	mutasi Kesbang
24	Vel Bed		8 buah	Baik	mutasi Kesbang
25	Alat Dapur Barang		1 buah	Baik	mutasi Kesbang

26	Lampu Senter		10 buah	Baik	mutasi Kesbang
27	Kursi Tamu / Sofa		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
28	Meja Biro es II		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
29	Kursi Kerja Es II		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
30	Meja Kerja 1 Biro		4 buah	Baik	
31	Meja Kerja ½ Biro		6 buah	Baik	
32	Kursi Lipat		7 buah	Baik	
33	Kursi Putar Rendah		9 buah	Baik	
34	Almari / Arsip		4 buah	Baik	
35	Laptop / Notebook ACER		2 buah	Baik	
36	Komputer Pc		2 buah	Baik	
37	Air Conditiner AC 1 pk		5 buah	Baik	
38	Air Conditiner AC 1/2 PK		1 buah	Baik	
39	Air Conditiner AC 2 PK		2 buah	Baik	
40	Komputer PC		3 buah	Baik	
41	Chain Saw Kecil		1 buah	Baik	APBN
42	Helm		15 buah	Baik	APBN
43	Baju Pelampung		15 Buah	Baik	APBN
44	Almari / Arsip		5 buah	Baik	
45	Almari / Arsip Filing Kabinet		6 buah	Baik	
46	Laptop / Notebook		3 buah	Baik	
47	Brankas		1 Buah	Baik	
48	Printer		5 buah	Baik	
49	Printer Dot Matrix / Printer Gaji		1 buah	Baik	
	ALAT STUDIO DAN KUMONIKASI				
1	Telpon Damkar		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
2	Radio SSB/Rig Damkar		9 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
3	Radio Hp/FM/Handy Talke		10 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
4	Antena Stasiun		1 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
5	Radio SSB		10 buah	Baik	pinjam pakai dari Dinas PU
6	Mega Phone		1 buah	Baik	mutasi dari Kesbang
7	Kamera Digital		1 buah	Baik	mutasi dari Kesbang

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Pengukuran kinerja yang tepat harus melihat dari berbagai perspektif penting yang dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah. Untuk itu diperlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang guna mendorong perbaikan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengacu pada tiga tahapan penting dalam kebencanaan, yaitu ; 1) pra bencana yang meliputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan; 2) saat bencana dilaksanakan oleh Bidang Tanggap Darurat dan Logistik; 3) Pemulihan Pasca bencana oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; adapun uraian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Bencana (Kesiapsiagaan dan Pencegahan)

- a. Mendayagunakan dan mengaktifkan posko Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Melakukan analisis/identifikasi wilayah-wilayah yang rawan bencana.
- c. Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai upaya yang harus dilakukan sebelum, sedang terjadi dan sesudah bencana
- d. Melakukan pemberian informasi peringatan dini kepada masyarakat
- e. Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana baik untuk aparat maupun masyarakat.
- f. Melakukan simulasi menghadapi bencana
- g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli bencana
- h. Membina Desa Siaga Bencana.

2. Saat Terjadinya Bencana (Kedaruratan dan Logistik)

- a. Menjadi (Incident Commander) dalam mengkoordinasi Penanggulangan Bencana,
- b. Mengkoordinir posko Tanggap Darurat Bencana selama 24 jam. dilokasi kejadian.

- c. Menggelar operasi penanggulangan bencana dengan mengerahkan sumber daya yang ada.
- d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- f. Penyediaan kebutuhan dasar antara lain air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan.
- h. Pengkajian secara cepat terhadap kejadian bencana.
- i. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

3. Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Kegiatan Rehabilitasi :

- a. Koordinasi Rehabilitasi Pasca bencana
- b. Perbaikan Lingkungan Daerah bencana
- c. Perbaikan Prasarana dan Sarana umum
- d. Pemberian Bantuan, Perbaikan rumah masyarakat
- e. Pemulihan Sosial Psikologis
- f. Pelayanan Kesehatan
- g. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
- h. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
- i. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- j. Pemulihan Fungsi Pemerintahan
- k. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Kegiatan Rekonstruksi :

- a. Pengkajian kebutuhan rekonstruksi pasca bencana, beserta instansi terkait.
- b. Pembangunan kembali prasarana dan sarana
- d. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

- e. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik dan tahan bencana
- f. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat
- g. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- h. Peningkatan fungsi pelayanan public dan
- i. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Mengingat BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur baru terbentuk, sehingga penyelenggaraan pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana belum terealisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kinerja pelayanan sebelumnya tidak dapat kami sajikan disini.

2.4. Tantangan dan Peluang BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Lingkungan Internal :

A. Kekuatan

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3) ;

3. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Ditetapkannya Penanganan Kebencanaan dalam program prioritas Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
7. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
8. Pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Kotawaringin Timur dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik; dan
9. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Kelemahan

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal :

A. Peluang

1. Adanya dukungan dari masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan IPTEK untuk menunjang kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana;
3. Adanya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
4. Semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha serta pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Dinas maupun Badan selain BPBD;
2. Terbatasnya anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengatur masalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan;
3. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas terjadinya bencana di daerah semakin tinggi;
4. Meningkatnya Eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
5. Tidak terselesaikannya konflik lahan berpotensi menimbulkan bencana sosial.

BAB III

ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Permasalahan mendesak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2015 merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam Rencana Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi BPBD dalam menyelenggarakan pelayanannya antara lain :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
3. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPBD;
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana masih belum optimal;
5. Minimnya informasi tentang daerah rawan bencana dikarenakan belum adanya profil dan peta daerah rawan bencana sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
7. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
8. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditentukan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera”

Visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 – 2015 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khusus bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi yang menekankan terwujudnya masyarakat madani, dinamis, mandiri dan berdaya saing tinggi diperuntukan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang indikator utamanya dapat dilihat dari kecilnya jumlah penduduk miskin.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam lima tahun kedepan, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didasari penguasaan IPTEK dan IMTAQ;
2. Mewujudkan Pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumberdaya alam;
4. Menyelenggarakan fungsi dan pelayanan pemerintah yang aspiratif dan efektif.

Untuk dapat mewujudkan misi agar mampu terealisasi dalam masa lima tahun kedepan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai sasaran pokok yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional 2010-2014 dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015. Selanjutnya sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah dapat ditetapkan skala prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dikerucutkan kembali menjadi rencana program prioritas utama. Program prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

Program prioritas pembangunan selanjutnya ditetapkan menjadi 8 (delapan) program prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Prioritas Pembangunan Pendidikan;
3. Prioritas Pembangunan Kesehatan;
4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Prioritas Ketahanan Pangan;
6. Prioritas Infrastruktur;
- 7. Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**
8. Prioritas Daerah Tertinggal.

Dari ke-8 (delapan) program prioritas yang telah ditetapkan mutlak harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna mencapai kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD bersangkutan.

Sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mewujudkan 8 (delapan) prioritas dimaksud lebih memfokuskan pada program prioritas ke-7 (tujuh) yaitu prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, prioritas ini sejalan dengan program prioritas Nasional 2009-2014 dan program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 yang telah ditetapkan.

Program prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana merupakan program strategis mengingat konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut :

1. Antisipasi Perubahan iklim :

Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan rehabilitasi hutan seluas 475.000 ha, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;

2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan :

Penurunan Beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan terus berlanjut; Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2011 dan seterusnya;

3. Penanggulangan Bencana :

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

- a. Penguatan Kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan/lahan;

- b. Pembentukan Tim Gerak Cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya, Maka ditetapkanlah misi BNPB sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan maka sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-

program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. **Program generik**, yang meliputi antara lain:

- a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. **Program teknis**, Penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah:

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Program penanggulangan bencana nasional, dengan kegiatan pokok yang meliputi :
 - a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
 - b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - d) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - e) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - f) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
 - g) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

- h) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
- i) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
- j) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
- k) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- l) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- m) Kegiatan Pengelolaan data
- n) Kegiatan Pengembangan sistem informasi
- o) kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan BNPB yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program yang terkait Program Penerapan Pemerintahan yang Baik yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program
 - b. Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana
 - d. Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan bencana
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I

- b. Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, pasal 20 ayat 1 huruf f menyatakan bahwa : arahan pengendalian ruang nasional berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif, serta pasal 26 ayat 1 huruf f yaitu : ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta pasal 36 ayat 2 yang bunyinya : peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang bersifat universal.

Pada intinya bahwa perencanaan penanganan penanggulangan bencana harus memperhatikan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana dengan maksud untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam atau secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai kawasan rawan bencana alam, yaitu : kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, rawan kebakaran lahan/hutan, dan rawan abrasi.

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Berdasarkan PP No 26 tahun 2008, kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, kawasan yang termasuk dalam kategori ini berada di bagian utara yaitu di Kecamatan Telaga Antang,

Kecamatan Bukit Santuai, dan Kecamatan Antang Kalang. Hal ini disebabkan karena pada wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng hingga 40%. Namun tidak semua area dalam wilayah ini termasuk dalam kategori rawan tanah longsor, hanya pada beberapa lokasi yang mempunyai kemiringan lereng rata-rata 40% dan kondisi tanah yang rentan untuk terjadi tanah longsor.

b. Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan PP No 26 tahun 2008, kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa kecamatan yang rawan terjadi banjir, yaitu wilayah Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Seranau, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang dan Kecamatan Bukit Santuai.

c. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari tahun 2005 hingga tahun 2009 terdapat sejumlah titik kebakaran lahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Puncaknya terjadi pada tahun 2006, terdapat 2002 hotspot, yang terbesar terjadi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 366 hotspot.

Berdasarkan hasil analisa, kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai potensi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu : Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Seranau, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu,

Kecamatan Telawang, Kecamatan Parenggean, dan Kecamatan Mentaya Hulu.

Mengingat kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sulit diidentifikasi karena kejadian yang terjadi pada tahun tertentu pada suatu lokasi belum tentu terjadi kembali pada tahun berikutnya. Hal yang menjadi perhatian adalah ketika pada musim kemarau, semua hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berpotensi terjadi kebakaran, khususnya yang berada jauh dari kawasan permukiman karena kesulitan dalam penanggulangannya. Potensi kebakaran yang terjadi lebih diakibatkan oleh perbuatan manusia dalam pembukaan lahan (*land clearing*) dan kondisi alam yang memicu terjadinya kebakaran.

d. Kawasan Rawan Abrasi

Berdasarkan PP No 26 tahun 2008, kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat pada garis pantai di pesisir pantai Ujung Pandaran, yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Sampit. Setiap tahun terjadi perubahan garis pantai dan tergerusnya bangunan-bangunan pendukung obyek wisata Ujung Pandaran.

Dalam Raperda RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2012 – 2032 telah diatur :

- (1) Kawasan rawan bencana alam, meliputi :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan kebakaran hutan/lahan;
 - c. kawasan rawan banjir; dan
 - d. kawasan rawan abrasi pantai.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Antang Kalang dan Kecamatan Bukit Santuai.
- (3) Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan, tersebar di Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Seranau, Kecamatan Baamang,

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Telawang, Kecamatan Parenggean, dan Kecamatan Mentaya Hulu.

- (4) Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Seranau, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, dan Kecamatan Mentaya Hulu.
- (5) Kawasan rawan abrasi pantai, terdapat di Kecamatan Kecamatan Teluk Sampit.
- (6) Daerah evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, dan gedung sekolah terdekat yang aman dari bencana
- (7) Jalur evakuasi bencana menggunakan jaringan jalan dan jalur sungai yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dalam hal ini, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana berhubungan dengan Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui :

1. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
2. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
3. Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta peran dan fungsinya serta dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
4. Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun di daerah;
5. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2010-2014) adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan BPBD, mengingat BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur baru terbentuk dan merupakan lembaga yang mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana, maka untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanannya perlu adanya penguatan sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
2. Mewujudkan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan menciptakan Sumber Daya (pemerintah dan masyarakat) yang handal dalam penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana.
3. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui peningkatan sistem penanganan kedaruratan bencana secara efektif dan efisien serta ketepatan dalam pengerahan peralatan, pemberian bantuan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Terselenggaranya penanganan pengungsi secara adil serta pemulihan berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal serta peningkatan koordinasi pelaksanaan dengan tujuan pengurangan risiko bencana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi menjelaskan gambaran arah pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan dari Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada dasarnya di dalam visi telah mengandung misi yang ingin diwujudkan, karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan ke arah yang ditetapkan.

Visi, Misi dan Program pembangunan penyelenggaraan penanggulangan bencana periode 2010 - 2015 ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamis maka sebagian besar materi dimaksud telah dikembangkan sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005-2025. Selanjutnya Visi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

“TERWUJUDNYA KEWASPADAAN DAN KETANGGUHAN MENGHADAPI BENCANA”

Visi ini berdasar 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : (a) Pra Bencana, (b) Tanggap Darurat, dan (c) Pasca Bencana. Dengan demikian maka secara langsung proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas lingkup luas wilayah.

Misi menjelaskan perumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai penjabaran yang lebih konkret untuk mendukung terwujudnya visi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010 - 2015 adalah :

1. Meningkatkan Perlindungan Kepada Masyarakat dari ancaman dan risiko bencana.
2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Menciptakan Suasana kondusif pasca bencana.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik rasional dan mudah dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk memberikan capaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, prioritas sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu pencapaian yang tersisa selama tiga tahun kedepan, adalah :

1. Mewujudkan ketangguhan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana, Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu :
 - 1.1. Terwujudnya Sumber Daya (pemerintah dan masyarakat) yang handal dalam penanggulangan bencana;
 - 1.2. Terwujudnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana.
2. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu :
 - 2.1. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana efektif dan efisien;
 - 2.2. Terwujudnya ketepatan dalam pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana.

3. Terselenggaranya penanganan pengungsi secara adil dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa **sasaran**, yaitu :
 - a. Terwujudnya perlindungan terhadap pengungsi;
 - b. Normalisasi berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.3. Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

4.4.1. Strategi

Strategi menjelaskan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta menjelaskan pernyataan-pernyataan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan, yaitu :

1. Menyusun struktur organisasi BPBD dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian (job Discription), serta sosialisasi kepada aparatur.
2. Menerapkan dan mengembangkan prinsip Paradigma Pengurangan resiko bencana dalam usaha penanggulangan bencana, Akuntabilitas Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana, memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horisontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana;
5. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana secara sistematis dan tepat sasaran;
6. Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk penanggulangan bencana;

7. Mengembangkan kebijakan yang mengatur program penanggulangan bencana, Sosiasilsasi, simulasi, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana mulai pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
9. Menyusun dan menerapkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, keputusan Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan bencana, serta informasi yang luas kepada masyarakat akan peraturan kebencanaan tersebut agar masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap upaya penanggulangan bencana.

4.4.2. Kebijakan

Arah Kebijakan dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi lima tahun kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim Reaksi Cepat pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya pemberian pemahaman terhadap penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai ;
3. Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulan bencana, secara professional terhadap berbagai program/ kegiatan penanggulangan bencana ;
4. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat serta dunia usaha, dalam upaya penanggulangan bencana.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah suatu penjabaran dari kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diupayakan berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun manfaatnya adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pusat perkonomian, perdagangan, perkebunan yang memiliki penduduk heterogin. Jadi sesuai dengan prinsip manajemen penanggulangan bencana dimana manajemen bencana merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Berdasarkan masalah dan tantangan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur yang diuraikan pada bab terdahulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai misi yang akan dilaksanakan prioritas rencana program 2011 - 2015 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Displin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pencegahan Dini dan dan Penanggulangan Korban Bencana
7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
8. Program Mitigasi Bencana
9. Program Tanggap Darurat
10. Program Logistik dan Peralatan
11. Program Pasca Bencana
12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel 5.1 : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencana an (2010)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. X 1.000.000,-)										Unit Kerja SKPD Penangggu ng jawab	lokasi		
									Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)	
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat kan Pelayanan Adminis trasi Perkantoran	Tertibnya adminis trasi perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim						100%	12.6	100%	20	100%	20	100%	52,6	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penggunaan jaringan komunikasi, air bersih dan listrik						100%	80	100%	80	100%	100	100%	260	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan						100%	130	100%	250	100%	250	100%	630	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah luasan kantor yang bersih						100%	36	100%	72	100%	72	100%	180	Sekr	Kab. Kotim

						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang baik						100%	30	100%	35	100%	35	100%	100	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia						100%	60	100%	70	100%	70	100%	200	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan						100%	28	100%	50	100%	50	100%	130	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik kantor tersedia						100%	12,5	100%	15	100%	15	100%	42,5	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku dan koran tersedia						30%	18	35%	21	35%	21	100%	60	Sekr	Kab. Kotim
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penerima makanan dan minuman						100%	145	100%	175	100%	175	100%	495	Sekr	Kab. Kotim
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai melaksanakan perjalanan dinas						100%	245	100%	500	35%	500	100%	1245	Sekr	Kab. Kotim

						Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah	Jumlah pegawai melaksanakan perjalanan dinas						100%	190	100%	350	100%	350	100%	890	Sekr	Kab. Kotim
Meningkatnya Sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana apparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
						Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dibangun						5%	600	17,5 %	2100	77,5 %	9300	100%	12000	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional						6,5 %	490	6,6%	500	86,8 %	6510	100%	7500	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor						33,5 %	502	10%	150	56,5 %	847,5	100%	1500	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor						36%	180	40%	200	24%	120	100%	500	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler kantor						34%	102	17%	51	49%	147	100%	300	Sekr	Kab. Kotim
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung kantor dipelihara						5%	60	40%	480	55%	660	100%	1200	Sekr	Kab. Kotim

						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang baik						100%	58	100%	500	100%	750	100%	1308	Sekr	Kab. Kotim
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang baik						100%	12	100%	40	100%	50	100%	102	Sekr	Kab. Kotim
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang baik						0%	0	100%	10	100%	25	100%	35	Sekr	Kab. Kotim
Meningkatkan Disiplin Aparatur	Terselenggara pelayanan prima					Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai penerima						100%	15	100%	17,5	100%	17,5	100%	50	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai penerima						100%	15	100%	17,5	100%	17,5	100%	50	Sekr	Kab. Kotim
						Pengadaan pakaian Khas BPBD	Jumlah pegawai penerima						100%	15	100%	110	100%	115	100%	240	Sekr	Kab. Kotim

						Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pegawai penerima					100%	52	100%	70	100%	70	100%	192	Sekr	Kab. Kotim
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai terlatih					100%	200	100%	200	100%	200	100%	600	Sekr	Kab. Kotim
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan															
						Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan keuangan yang rampung					100%	15	100%	15	100%	15	100%	45	Sekr	Kab. Kotim

Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan menghadapi bencana						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan kemampuan menghadapi bencana (jumlah desa tangguh bencana)														
						Kegiatan penyebaran informasi potensi bencana	Jumlah desa mendapatkan informasi potensi bencana					30%	45	35%	52,5	35%	52,5	100%	150	Sekr	Kab. Kotim
						Kegiatan Penyiapan tempat evakuasi penduduk dari ancaman bencana	Jumlah tempat evakuasi tersedia					30%	450	35%	525	35%	525	100%	1500	Sekr	Kab. Kotim
						Kegiatan Penyiapan tenaga terampil Penanggulangan Bencana	Jumlah tenaga penanggulangan bencana yang terampil					-	-	140 orang	70	160 orang	80	300 orang	150	Sekr	Kab. Kotim

						Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang paham tentang pencegahan dan penanggulanga n bencana					80 orang	35	100 orang	50	100 orang	50	280 orang	135	Sekr	Kab. Kotim
						Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh bencana	Jumlah Desa tangguh terbentuk di 17 kecamatan					-	-	2 Kec	100	4 Kec	200	6 Kec	300	Bidang PK	Kab. Kotim
Mengurangi resiko bencana						Program Mitigasi bencana															
						Kegiatan Pemetaan dan Pembuatan Profil Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen peta dan profil daerah rawan bencana di 17 Kecamatan					5 kec	200	5 Kec	200	7 Kec	280	17 Kec	680	Bidang PK	Kab. Kotim
						Kegiatan Pengenalan dan pemantauan Resiko Bencana	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dan lingkungan hidup					-	-	5 keg	30	5 keg	30	10 Keg	60	Bidang PK	Kab. Kotim

						Kegiatan Penyusunan SOP Kebencanaan	Jumlah dokumen SOP					4 SOP	200	6 SOP	300	10 SOP	500	100%	1000	Bidang PK/KL/RR	Kab. Kotim
						Kegiatan Simulasi dan Peningkatan Keterampilan Aparat Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan simulasi penanggulanga n bencana					-	-	1 Keg	100	2 Keg	200	3 Keg	300	Bidang PK/KL	Kab. Kotim
Meningkatkan kesiagaan untuk mencegah terjadinya kebakaran						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Berkurangnya kejadian kebakaran														
						Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani					1 thn	2500	1 thn	2500	1 thn	2500	3 thn	7500	Bidang PK	Kab. Kotim
						Kegiatan Peningkatan SDM dan keterampilan tenaga Damkar	Jumlah tenaga damkar yang terampil							72 Orang	150	72 orang	200	72	350	Bidang PK	Kab. Kotim

						Kegiatan Peningkatan Partisipasi dan keterampilan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat terampil penanganan kebakaran					1 Klp	21	2 Klp	50	2 Klp	50	5 Klp	121	Bidang PK	Kab. Kotim
						Kegiatan Pengawasan teknis dan evaluasi pengamanan kebakaran bangunan gedung	Jumlah bangunan / gedung yang memenuhi standar pengamanan kebakaran							1 thn	50	1 thn	50	2 thn	100	Bidang PK	Kab. Kotim
Meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana						Program Tanggap Darurat	Meningkatnya pelayanan tanggap darurat bencana (jumlah lokasi bencana yang dapat dilayani)														
						Kegiatan Monitoring dan evaluasi keadaan darurat bencana	Jumlah data lokasi bencana					3 keg	50	3 keg	50	3 thn	50	9 Keg	150	Bidang KL	Kab. Kotim

					Kegiatan Pelaksanaan tanggap darurat	Jumlah lokasi pendistribusian peralatan dan logistik						4 Kec	60	6 Kec	300	6 Kec	300	16 Kec	800	Bidang KL	Kab. Kotim
					Kegiatan Penguatan Posko Pengendalian bencana	Jumlah posko pengendalian bencana						1 posko	30	3 posko	90	3 posko	90	7 posko	210	Bidang KL	Kab. Kotim
Meningkatkan pengelolaan logistic dan peralatan dalam penanganan bencana					Program Logistik dan Peralatan																
					Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Jumlah Logistik dan peralatan yang dikelola						1 Keg	90	3 Keg	215	3 Keg	215	7 keg	520	Bidang KK	Kab. Kotim
					Kegiatan Penyediaan Buffer stock logistic bencana	Jumlah Buffer stock yang tersedia						1 paket	60	1 paket	100	1 paket	150	3 paket	310	Bidang KL	Kab. Kotim
Pengkajian kebutuhan pasca bencana yang akurat					Program Pasca Bencana																

						Kegiatan Penilaian/evaluasi Kerusakan dan Kerugian serta pengkajian kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana							3 keg	75	3 keg	75	3 keg	150	Bidang RR	Kab. Kotim
Mewujudkan pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi akibat bencana						Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi															
						Kegiatan Perencanaan Teknis Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah data perencanaan teknis kegiatan rehab/rekon					1 paket	50	2 paket	100	2 paket	100	5 paket	250	Bidang RR	Kab. Kotim
						Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Daerah Pasca Bencana	Jumlah Paket rehab/rekon prasarana fisik pasca bencana					-	-	5 paket	1000	10 paket	2000	15 paket	3000	Bidang RR	Kab. Kotim

						Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Daerah Pasca Bencana	Jumlah paket pemulihan sosial ekonomi di lokasi bencana									1 paket	500	1 paket	500	2 paket	1000	Bidang RR	Kab. Kotim

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan pedoman umum untuk penetapan kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan umum pemerintah ini untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan dengan harapan dapat memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi pencegahan dan penanggulangan bencana akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipakai sebagai ukuran keberhasilan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran strategis, oleh sebab itu Badan Penanggulangan Bencana menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam matrik berikut :

Tabel 6.1. : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA (TAHUN)				
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
	1. Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran per tahun							
	- Rumah/bangunan	kejadian	26	40	47	26	15	12
	- Lahan/Hutan	Kejadian/ Ha	76 / 87,89	276 / 239,58	175 / 171,3	76 / 87,89	45 / 43,95	40 / 43,90
	2. Pemetaan Daerah Rawan Bencana di 17 Kecamatan	Kec	-	-	-	5	6	6
	3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 17 Kecamatan	Kec	-	-	-	2	2	2
	4. Meningkatkan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Kegiatan	-	-	-	3	3	3
	5. Warga terdampak bencana	KK	-	-	-	4.000	3.000	2.000
	6. Jumlah Warga mengungsi	Jiwa	-	-	-	-	-	-
	7. Penerima bantuan logistik pada korban bencana	KK	-	-	-	4.500	3.000	2.000
	8. Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Unit	-	-	-	1	2	3

	9. Penilaian kerusakan dan Kerugian akibat bencana	Kegiatan	-	-	-	2	2	2
	10.Rehabilitasi/Rekonstruksi Bidang Infrastruktur rusak akibat bencana							
	- Jalan	Km	-	-	-	3	3	3
	- Jembatan/Box	Bh	-	-	-		2	3
	- Rumah/bangunan	Bh	-	-	-		5	5
	- Saluran Pengairan	Km	-	-	-		5	3
	- Sawah/kebun	Ha	-	-	-			
	11.Rehabilitasi/Rekonstruksi Bidang Sosial/Ekonomi akibat bencana	Kegiatan	-	-	-		2	2

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengarahkan rencana pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari masa pimpinan kepala daerah terpilih, walaupun dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya melaksanakan 3 (tiga) tahun kedepan.

Sebagai perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, rencana strategis penanggulangan bencana ini juga merupakan sarana pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pola penanggulangan bencana sebagaimana tercermin dalam visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur bertekad untuk dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut kebijakan yang garis besarnya merupakan perbaikan intern organisasi.

Dengan kondisi hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam implementasinya. Menyadari hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mempersiapkan melalui Rencana Strategis ini antisipasi perbaikannya, sehingga ke depannya dapat diminimalisir.

Demikian Rencana Strategis Penanggulangan Bencana (Renstra) Tahun 2011-2015 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai sarana dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, utamanya akan mengurangi resiko yang timbul akibat dampak bencana.

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur**

Drs. H.SANGGUL L. GAOL, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19650403 198503 1 010